



PUTUSAN

Nomor 346/PID.SUS/2024/PTMDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MARDIANSYAH ALIAS BORGOL;**
2. Tempat lahir : Sigambal;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun /27 Mei 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Mandala Aek Nabara Desa Pondok Batu
Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mocok-mocok;

Terdakwa ditangkap tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;
 9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024;
- Untuk Pengadilan Tingkat Banding Terdakwa Tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 19 Februari 2024 Nomor: 346/PID.SUS/2024/PT.MDN tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 19 Februari 2024 Nomor 346/PID.SUS/2024/PT.MDN tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 346/PID.SUS/2024/PT.MDN tanggal 19 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor: 884/Pid.Sus/2023/PN.Rap tanggal 8 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 18 Oktober 2023 Nomor Register Perkara: PDM-313/RP.RAP/10/2023, yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Pertama :

Bahwa terdakwa MARDIANSYAH alias BORGOL pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan Veteran Aek Nabara Desa Perbaungan Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Rantau Prapat "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan Nomor 346/PID.SUS/2024/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I" Perbuatan mana dilakukan dengan cara :

- Bermula pada hari Rabu tanggal 20 September 2023, bertempat di Simpang Sri dua Pematang Seleng Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu, terdakwa membeli narkotika jenis sabu seharga Rp. 650.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari JHON (belum tertangkap);
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 Sekira Pukul 14,30 Wib bertempat di Jalan Veteran Aek Nabara Desa Perbaungan Kec Bilah Hulu Kab Labuhanbatu, Ketika terdakwa sedang duduk disebuah bengkel datang Petugas Kepolisian Polsek Bilah Hulu masing-masing saksi A.H. SARAGIH, saksi RS. Hasibuan dan saksi KM SIREGAR langsung menanyakan kepada terdakwa sedang mengapai di sini, lalu terdakwa jawab sedang duduk dan kemudian terdakwa langsung dilakukan penggeledahan ditemukan dari terhadap terdakwa, 1 (satu) buah kotak surya kecil yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit HP merk Samsung, Uang tunai sebesar Rp 140.000 (Seratus empat puluh ribu rupiah), ditemukan didalam kantong terdakwa sebelah kiri, Selanjutnya Polisi menanyakan kepada terdakwa Milik siapa barang bukti berupa Narkotika Jenis sabu tersebut lalu terdakwa jawab adalah milik terdakwa, kemudian Polisi membawa terdakwa ke Polsek Bilah Hulu selanjutnya membawa terdakwa ke Sat Narkoba Polres Labuhanbatu.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang menjual maupun membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 6120/NNF/2023 pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023, DEBORA M. HUTAGIOL, S.Si., M.Farm., Apt dan YUDIATNIS, ST, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram milik terdakwa MARDIANSYAH alias BORGOL dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metafmetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan Nomor 346/PID.SUS/2024/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 383/09.10102/2023 tanggal 22 September 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Agus Alexander Y selaku Manager PT. Pegadaian (Persero) Rantau Prapat, Rinawati Situmorang, selaku penaksir pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rantau Prapat, yang pada pokoknya menerangkan telah melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip sedang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,14 gram dan berat netto 0,04 gram;
- Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa MARDIANSYAH alias BORGOL pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan Veteran Aek Nabara Desa Perbaungan Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Rantau Prapat "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" Perbuatan mana dilakukan dengan cara:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 20 September 2023, bertempat di Simpang Sri dua Pematang Seleng Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu, terdakwa membeli narkotika jenis sabu seharga Rp. 650.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari JHON (belum tertangkap);
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 Sekira Pukul 14,30 Wib bertempat di Jalan Veteran Aek Nabara Desa Perbaungan Kec Bilah Hulu Kab Labuhanbatu, Ketika terdakwa sedang duduk disebuah bengkel datang Petugas Kepolisian Polsek Bilah Hulu masing-masing saksi A.H. SARAGIH, saksi RS. Hasibuan dan saksi KM SIREGAR langsung menanyakan kepada terdakwa sedang mengapai di sini, lalu terdakwa jawab sedang duduk dan kemudian terdakwa langsung dilakukan penggeledahan ditemukan dari terhadap terdakwa, 1 (satu) buah kotak surya kecil yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan diduga narkotika jenis sabu, 1(satu)unit HP merk Samsung, Uang tunai sebesar Rp 140.000 (Seratus empat puluh ribu

Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan Nomor346/PID.SUS/2024/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), ditemukan didalam kantong terdakwa sebelah kiri, Selanjutnya Polisi menanyakan kepada terdakwa Milik siapa barang bukti berupa Narkotika Jenis sabu tersebut lalu terdakwa jawab adalah milik terdakwa, kemudian Polisi membawa terdakwa ke Polsek Bilah Hulu, dan selanjutnya terdakwa diserahkan ke Satnarkoba Polres Labuhanbatu;

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang memiliki, menyimpan maupun menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 6120/NNF/2023 pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023, DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan YUDIATNIS, ST, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram milik terdakwa MARDIANSYAH alias BORGOL dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metafmetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 383/09.10102/2023 tanggal 22 September 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Agus Alexander Y selaku Manager PT. Pegadaian (Persero) Rantau Prapat, Rinawati Situmorang, selaku penaksir pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rantau Prapat, yang pada pokoknya menerangkan telah melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastic klip sedang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,14 gram dan berat netto 0,04 gram;
- Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca, bahwa Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Nomor Register Perkara:PDM-313/RP.RAP/10/2023, tanggal 4 Januari 2024 , yang menuntut Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MARDIANSYAH Alias BORGOL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"

Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan Nomor346/PID.SUS/2024/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama -----6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 8 (delapan) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang diduga berisi narkotika jenis sabu seberat 0,04 gram netto;
- 1 (satu) unit hp merek Samsung;
- 1 (satu) buah kotak surya kecil;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor: 884/Pid.Sus/2023/PN.Rap tanggal 8 Januari 2024, yang dimohonkan banding tersebut amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Mardiansyah Alias Borgol** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan Nomor 346/PID.SUS/2024/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram netto;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung;
- 1 (satu) buah kotak surya kecil;

Dimusnahkan;

- Uang Tunai sebesar Rp 140.000 (Seratus empat puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor: 1/Akta.Pid/2024/PN Rap yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Januari 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 884/Pid.Sus/2023/PN.Rap tanggal 8 Januari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Januari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor: 1/Akta.Pid/2024/PN Rap yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Januari 2024, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor: 884/Pid.Sus/2023/PN.Rap tanggal 8 Januari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Januari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;

Membaca, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding;

Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan Nomor 346/PID.SUS/2024/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Memori Banding tanggal 26 Januari 2024, yang diajukan oleh Terdakwa yang telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, tanggal 26 Januari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 Januari 2024;

Membaca, Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 16 Januari 2024 kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 18 Januari 2024 kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa adapun alasan dan keberatan Terdakwa terhadap Putusan tersebut sangatlah beralasan dan berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut diatas, saya selaku Pembanding mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan Cq. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memperbaiki putusan tersebut yang dimohonkan banding sekedar mengenai lamanya pidana yang akan dijalani Terdakwa dan selanjutnya dengan mengadli sendiri memberikan Putusan :

- Menerima Permohonan Banding yang dimohonkan oleh Terdakwa/Pemohon Banding.
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 884/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 08 Januari 2024.

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Terdakwa Mardiansyah Alias Borgol terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana seumur hidupnya;

Halaman 8 dari 11 Halaman Putusan Nomor 346/PID.SUS/2024/PTMDN



- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Atau

Apabila Bapak Ketua Ketua Pengadilan Tinggi Medan Cq Majelis Hakim yang menangani perkara Para Pemohon berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor: 884/Pid.Sus/2023/PN.Rap tanggal 8 Januari 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa apa yang dikemukakan dalam memori banding tersebut hanya bersifat pengulangan dari apa yang dikemukakan dalam pemeriksaan tingkat pertama dan sudah secara tepat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu Memori Banding tersebut tidak akan dipertimbangkan lagi lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya dan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"**, sebagaimana yang didakwakan kepadanya pada dakwaan Alternatif Kedua telah tepat dan benar menurut hukum, demikian pula tentang hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah memenuhi rasa keadilan, oleh karenanya Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor: 884/Pid.Sus/2023/PN.Rap tanggal 8 Januari 2024, yang dimintakan banding dapat dipertahankan dan dikuatkan yang amar selengkapnyanya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan atau masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP beralasan untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan, maka berdasarkan Pasal 242 KUHAP beralasan agar Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor: 884/Pid.Sus/2023/PN.Rap tanggal 8 Januari 2024, yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, dan ditingkat banding sejumlah Rp2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan Nomor 346/PID.SUS/2024/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 oleh kami : ALBERT MONANG SIRINGO RINGO, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, JAMUKA SITORUS, S.H., M.Hum. dan YOSERIZAL, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta, ZAINAL POHAN, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tersebut, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum serta Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD.

TTD.

JAMUKA SITORUS, S.H., M.Hum ALBERT MONANG SIRINGORINGO, S.H., M.H.

1.

TTD.

2. YOSERIZAL, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

ZAINAL POHAN, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 11 Halaman Putusan Nomor 346/PID.SUS/2024/PTMDN